



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 445/KPTS/II/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMBINAAN PRODUK HUKUM DAERAH KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 87 ayat (2) dan Pasal 88 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, Pembinaan terhadap rancangan produk hukum berbentuk peraturan di kabupaten/ kota dilakukan oleh Gubernur dalam bentuk fasilitasi yang bersifat wajib, maka dipandang perlu dilakukan pembinaan dan rapat sinkronisasi kebijakan dalam penyusunan produk hukum daerah yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- b. bahwa kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan pembinaan dalam bentuk sinkronisasi kebijakan pemerintah provinsi yang bertujuan memberikan pengetahuan terkait tahapan dan mekanisme penyusunan produk hukum daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan agar produk hukum daerah yang ditetapkan pemerintah kabupaten/kota sesuai kewenangan pemerintah daerah dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Panitia Pembinaan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);